



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLA KEUANGAN DARI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KEPADA SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM  
PENGELOLAAN DANA HIBAH APBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelola keuangan anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelola keuangan;
- b. bahwa personil yang melaksanakan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud huruf a adalah Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pemberian Kuasa Pengelola Keuangan Dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Dalam Pengelolaan Dana Hibah Apbd Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 900/049-Kesbangpol/2019  
: 40/BA/3218/KPU-Kab/II/2019

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN KUASA PENGELOLA KEUANGAN DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGELOLAAN HIBAH APBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019.

KESATU : Memberikan Kuasa Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran sebesar tercantum dalam RKA dan/atau RASK dan/atau DASK yang ada (terlampir), Kepada:

Nama : Endang Hidayat, SH.

NIP : 19640603 198503 1 009

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1, IV/b

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilhan Umum  
Kabupaten Pangandaran

Selaku Kuasa . . . .

selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;

KEDUA : Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, antara lain :

- a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran;
- b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Memerintah kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, apabila sampai akhirnya kegiatan pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana APBD berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Pangandaran;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pangandaran  
Pada Tanggal, 17 Maret 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Kasubbag Hukum,

Spung Sukardi

